

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN
TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

LILI WAHYUNI

04.940.190

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (VI)



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN
TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

(Lili Wahyuni, 04.940.190, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas,
78 hlm+viii, 2009

ABSTRAK

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam skripsi ini penulis mengkhususkan penulisan dan penelitian tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum legislatif. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah perkara perselisihan pemilihan umum legislatif apa sajakah yang masuk dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, bagaimanakah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan tentang hasil pemilihan umum legislatif dan bagaimana analisis terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu legislatif. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder berupa bahan hukum dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen/kepustakaan. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa perselisihan pemilihan umum legislatif yang masuk ke Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan perolehan suara antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang mempengaruhi terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5%, perolehan kursi parpol di suatu daerah pemilihan, perolehan kursi parpol dan parpol lokal peserta pemilu di Aceh dan terpilihnya calon anggota DPD. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PPHU legislatif ada 3, yaitu permohonan tidak dapat diterima (apabila permohonan tidak memenuhi syarat), permohonan dikabulkan (apabila terbukti beralasan), permohonan ditolak (apabila tidak terbukti beralasan). Dalam hal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang berhubungan dengan objek PHPU.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Bergulirnya era reformasi di Indonesia menuntut adanya pembenahan di segala bidang ketatanegaraan untuk mencapai tujuan negara yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Perubahan itu diawali dengan perubahan atas UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1999, Perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000, Perubahan ketiga pada tanggal 9 November 2001 dan Perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002.

Pada Perubahan ketiga tersebut, ditambahkan lembaga negara baru dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung yang semula merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tunggal, maka setelah amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi menjadi lembaga negara satu-satunya dibidang yudikatif, di sampingnya ada Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan

dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.¹

Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan perintah konstitusi, pada tanggal 17 Agustus 2003 harus sudah dibentuk Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu empat hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2003, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu.²

Mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi ini dapat dilihat pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

¹ Nuruddin Hady, 2007, *Wewenang Mahkamah Konstitusi: pelaksanaan wewenang mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm vi;

² Bambang Sutyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 8;

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi yang diberi judul "Analisis Yuridis Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Legislatif" ini adalah sebagai berikut :

1. Perselisihan hasil pemilu yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan hasil penghitungan suara dalam pemilu antara hasil yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu (KPU) dengan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif ada 3, yaitu :
 - a. Permohonan tidak diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan
 - b. Permohonan dikabulkan, apabila permohonan terbukti beralasan
 - c. Permohonan ditolak, apabila permohonan tidak terbukti beralasan
3. Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus perkara PHPU hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU yang berada dalam lingkup kewenangannya, diluar dari pada itu Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Latif,2009,*Fungsi Mahkamah Konstitusi:Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*,Kreasi Total Media,Yogyakarta
- Abdul Latif dkk,2009,*Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,Total Media,Yogyakarta
- Bambang Sutyoso,2006,*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,Citra Aditya Bakti,Bandung
- Bambang Sutyoso,2009,*Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*,UII Press,Yogyakarta
- Fatkurohman dkk,2004,*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*,Citra Aditya Bakti,Bandung
- Firmansyah Arifin dkk,2004,*Hukum dan Kuasa Konstitusi:catatan-catutan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*,Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN),Jakarta
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay,2006,*Mahkamah Konstitusi:Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*,Rineka Cipta,Jakarta
- Jimly Asshiddiqie,2006,*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,Jakarta
- Lodewik Gultom,2007,*Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*,CV Utomo,Bandung
- Nuruddin Hady ,2007,*Wewenang Mahkamah Konstitusi:pelaksanaan wewenang mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu*,Prestasi Pustaka,Jakarta
- Zairin Harahap,2008,*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*,RajaGrafindo Persada,Jakarta